

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perbankan

Peranan bank sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang menuntut masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa bank. Para ahli ekonomi mendefinisikan bank secara berbeda-beda, tetapi pada dasarnya tetap sama, walaupun ada perbedaan mungkin hanya nampak pada tugas atau usaha banknya saja. Sedangkan dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke berbagai alternatif investasi.

Kasmir (2012:25), menjelaskan bahwa bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan dijelaskan bahwa Bank diartikan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kasmir (2012:26) menjelaskan bahwa Bank diartikan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

2.2 Fungsi, Tujuan, dan Usaha Bank

Adapun fungsi, tujuan, dan usaha perbankan sebagai berikut :

2.2.1 Fungsi Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa kegiatan perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2007: 10), bahwa fungsi bank secara lebih spesifik dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. Agent of Development

Lembaga yang dananya untuk pembangunan ekonomi yang kegiatannya melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan

dari adanya penggunaan uang. Pada kelancaran kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Adapun beberapa fungsi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.
2. Selain itu bank juga memberikan jasa – jasa lain sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional.
3. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.
4. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
6. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan.
7. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
8. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.
9. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan,

ATM, dan transfer dana.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan, dalam arti bank berfungsi menyalurkan dana dari penabung ke peminjam, tanpa adanya perantara, surplus unit langsung meminjamkan dananya ke defisit unit. Resiko tidak terbayarkan pinjaman sangat besar dan resiko tersebut ditanggung oleh surplus unit. Lain halnya jika terdapat perantara (bank), bank menjamin surplus unit akan mendapatkan kembali dananya beserta atas simpanan.

2.2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan , tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Berbagai upaya dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai tujuan tersebut, misalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang diharapkan mampu mendorong kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

2.2.3 Usaha Bank

Sebagaimana tertuang di dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 bab III pasal 6, kegiatan usaha yang umumnya dilakukan oleh bank meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk yang lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang sama berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdangan surat-surat dimaksud
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - e. Obligasi
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib di cairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
14. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh pihak bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.3 Pengertian Kredit

Kata kredit itu berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang artinya adalah kepercayaan. Maksud percaya tersebut adalah dari si pemberi kredit yang dipercaya oleh si pemberi kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu tertentu (Kasmir, 2012:81).

Didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, mengemukakan definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu,

berdasarkan persetujuan untuk kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.4 Tujuan, Unsur, dan Prinsip Kredit

Setiap pemberian kredit jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika menyebutkan kata kredit telah membicarakan tujuan, unsur, dan prinsip yang terkandung didalamnya.

2.4.1 Tujuan Kredit

Sumber informasi penting dari pengajuan proposal kredit adalah tujuan dari penggunaan pencairan kredit tersebut. Dengan demikian persetujuan kredit merupakan hal yang paling vital dalam alokasi pencairan dana itu sendiri. Secara umum tujuan kredit di bank meliputi hal-hal berikut:

1. Memenuhi kebutuhan nasabah dalam penyediaan uang tunai saat ini.
2. Mempertahankan standar perkreditan yang layak dan memperhitungkan risiko usaha dari penambahan jumlah kredit tersebut.
3. Mengevaluasi berbagai kesempatan usaha yang baru.
4. Mendatangkan keuntungan bagi bank dan pada saat yang sama menyediakan likuiditas yang memadai (Ruddy Tri Santoso,1996:33).

2.4.2 Unsur Kredit

Bank akan memberikan fasilitas kredit apabila calon debitur benar benar akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Kasmir (2012: 98-99) dalam pemberian suatu fasilitas kredit terdapat 5 unsur kredit, yaitu :

1. Kepercayaan

yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang di berikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar di terima kembali di masa tertentu di masa mendatang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya kredit atau kredit macet.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

2.4.3 Prinsip Kredit

Menurut Kasmir (2012:101-104), kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Adapun untuk analisis dengan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character* (watak, kepribadian)

Suatu kewajiban bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan menggunakan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lain.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik.

5. *Condition* (kondisi).

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Penilaian kredit dengan menggunakan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (perseorangan) yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku nasabah sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party* (golongan) yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan loyalitas, modal dan

karakternya.

3. *Purpose* (tujuan) yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* (kemungkinan) yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
5. *Payment* (sumber pembayaran) merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* (kemampuan mendapat keuntungan) berguna untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection* (perlindungan). Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.5 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula akan kebutuhan jenis kreditnya. Kasmir (2012:85-89) mengemukakan secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan dikelompokkan menjadi :
 - a. Kredit modal kerja atau kredit perdagangan adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini sangat produktif.
 - b. Kredit investasi adalah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, akan tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit dikelompokkan menjadi :
 - a. Kredit Produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi. Artinya kredit ini digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
 - b. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 - c. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan akan didapat dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
3. Dilihat dari segi jangka waktu dikelompokkan menjadi :
 - a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit dengan jangka waktu yang berkisar antara satu sampai tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya diatas tiga atau lima tahun.
4. Dilihat dari segi jaminan dikelompokkan menjadi :
 - a. Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu, sehingga setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

- b. Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur sehingga kredit dapat diberikan walaupun tanpa jaminan.
5. Dilihat dari sektor usaha dikelompokkan menjadi :
- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Kredit yang diberikan dapat berupa kredit jangka pendek maupun jangka panjang.
 - b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk usaha peternakan. Kredit ini dapat berupa kredit jangka pendek, misalkan untuk peternakan ayam dan dapat pula berupa kredit jangka panjang, seperti untuk peternakan sapi.
 - c. Kredit industri, merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai kegiatan industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar.
 - d. Kredit pertambangan, merupakan kredit untuk usaha pertambangan, biasanya dalam jangka panjang.
 - e. Kredit pendidikan, merupakan kredit kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan pendidikan.
 - f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional.
 - g. Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.6 Kredit Briguna Karya Payroll BRI

Kredit briguna karya adalah kredit yang diberikan kepada pegawai tetap dengan sumber pembayaran berasal dari sumber penghasilan tetap (gaji/uang pensiun). Kredit briguna karya dibagi menjadi dua macam yaitu kredit briguna karya *payroll* BRI dan kredit briguna karya *non payroll* BRI. Kredit briguna karya *payroll* BRI ialah pembayaran gaji melalui BRI sedangkan kredit briguna karya *non payroll* BRI ialah pembayaran gaji tidak melalui BRI.

Kredit briguna karya *payroll* BRI dapat digunakan untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah/sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain. Kredit briguna karya dapat pula untuk keperluan produktif.

Berdasarkan Surat Edaran BRI No.S.9-DIR/ADK/04/2007 dan Surat Edaran BRI B.58-BRM/05/2015 pasar sasaran kredit briguna karya *payroll* BRI adalah PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD, dan Pegawai swasta. Jika dilihat dari segi jangka waktu kreditnya, kredit briguna karya termasuk dalam jenis kredit jangka panjang dengan jangka waktu maksimal 15 tahun (180 bulan).

2.7 Ketentuan Pemberian Kredit Briguna

Berdasarkan Surat Edaran BRI No.S.9-DIR/ADK/04/2007 dan Surat Edaran BRI B.58-BRM/05/2015 calon debitur yang ingin melakukan permohonan pinjaman harus memenuhi kriteria calon debitur, persyaratan dokumen kelengkapan kredit, dan ketentuan kredit briguna agar permohonan kredit segera terealisasi.

Kriteria calon debitur kredit briguna adalah :

1. Telah ada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BRI dengan instansi atau perusahaan tempat calon debitur bekerja.
2. Calon debitur telah menjadi pegawai tetap selama minimal satu tahun di perusahaan calon debitur bekerja
3. Tidak ada tunggakan kredit pada bank lain.
4. Calon debitur memiliki rekening tabungan di BRI.

Persyaratan dokumen adalah sebagai berikut:.

1. Fotocopy Identitas Diri dan NPWP
2. Fotocopy Kartu Keluarga dan surat nikah
3. Pas foto suami/istri (bagi yang sudah menikah)
4. Asli SK pengangkatan pertama dan SK terakhir
5. Asli kartu taspen untuk PNS, kartu jamsostek untuk BUMN, dan kartu asabri untuk ABRI.
6. Asli daftar perincian gaji terakhir.
7. Formulir permohonan pengajuan pinjaman.
8. Surat pernyataan debitur.
9. Surat kuasa potong gaji atau surat kuasa pendebitan.
10. Surat rekomendasi dari atasan debitur.
11. Fotocopy buku tabungan BRI.
12. Pas foto calon debitur.

Ketentuan kredit briguna karya *payroll* BRI adalah sebagai berikut:

1. Agunan

Jaminan utama adalah Asli Surat Keputusan calon pegawai atau Surat Keputusan pegawai tetap, Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir debitur yang bersangkutan. Jaminan tambahan harus disertakan pula kartu taspen untuk PNS, kartu jamsostek untuk BUMN, dan kartu asabri untuk ABRI.

2. Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun atau 180 bulan. Kredit harus jatuh tempo atau lunas pada saat satu tahun sebelum debitur pensiun.

3. Biaya-Biaya

Biaya yang dikenakan kreditur kepada debitur adalah biaya provisi minimal satu persen, biaya administrasi Rp. 100.000, dan biaya asuransi jiwa, serta biaya materai.

4. Maksimal Kredit Briguna Karya *Payroll* BRI

Maksimal kredit yang diberikan untuk kredit briguna karya *payroll* adalah sebesar Rp.10.000.000 sampai Rp.245.000.000. Maksimal angsuran untuk kredit briguna karya *payroll* BRI adalah 75 % dari penghasilan yang diterima per bulan.

5. Perhitungan Suku Bunga

Suku bunga kredit briguna karya adalah anuitas yaitu angsuran pokok ditiap bulan semakin meningkat sedangkan angsuran bunga ditiap bulannya semakin menurun setiap bulan sampai dengan lunas, selama jangka waktu kredit.

2.8 Prosedur Kredit

Prosedur kredit merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengajuan kredit. Dimulai dari permohonan kredit sampai dengan pencairan kredit tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Thomas Suyatno, dkk (2003:69 - 87) bahwa prosedur kredit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
- b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- c. Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

Berkas-berkas kredit permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

2. Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
- c. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

3. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat - syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit.

4. Penolakan Permohonan Kredit

Dapat terjadi untuk permohonan kredit yang dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.

Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah:

- a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan penolakannya.
- b. Surat penolakan permohonan minimal dibuat dalam rangkap tiga, asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua bersama copy surat

permohonan nasabah dikirim kepada direksi, lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang.

5. Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

Langkah-langkah yang harus diambil antara lain seperti dibawah ini:

- a. Surat penegasan permohonan kredit kepada pemohon
- b. Pengikatan jaminan
- c. Penandatanganan perjanjian kredit
- d. Penandatanganan surat askeb
- e. Informasi untuk bagian lain
- f. Pembayaran bea materai kredit
- g. Pembayaran provisi kredit
- h. Asuransi barang jaminan
- i. Asuransi kredit

6. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi yang menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit mutlak harus mendahului pencairan kredit.

7. Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Untuk mencegah timbulnya claim dari nasabah karena tidak lengkap pengembalian dokumen-dokumen jaminan, bank harus mengadakan investigasi atas dokumen yang tersimpan pada berkas jaminan dan dicocokkan dengan catatan yang tersedia.

2.9 Metode Perhitungan Bunga Pinjaman

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memerhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tingkat risiko dari masing-masing jenis kredit.

Beberapa cara yang digunakan oleh bank dalam menghitung bunga adalah sebagai berikut (Jopie Jusuf, 2007) :

1. *Flat Rate*

Flat Rate artinya bunga pinjaman selalu dihitung dari pokok awal pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan adalah sama (tetap).

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{bunga} \times \text{Pinjaman}}{\text{jangka waktu (bulan)}}$$

2. Anuitas

Anuitas artinya bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah

berbeda (semakin kecil) karena dengan adanya angsuran yang dibayarkan maka sisa pokok pinjaman akan berkurang.

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{pokok} \times \text{bunga}}{1 - \frac{1}{(1+\text{bunga})^n}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{pinjaman} \times \text{bunga}}{12}$$

$$\text{Pokok} = \text{Angsuran bulanan} - \text{bunga pinjaman}$$

3. Sliding

Sliding artinya bunga pinjaman selalu dihitung dari sisa pokok pinjaman. Dengan demikian, jumlah bunga yang dibayar dari bulan ke bulan adalah berbeda (semakin kecil) sehingga angsuran yang dibayarkan juga semakin menurun.

$$\text{Pokok pinjaman} = \frac{\text{pinjaman}}{\text{jangka waktu (bulan)}}$$

$$\text{Bunga} = \frac{\text{bunga (tahun)} \times \text{pinjaman} \times \text{hari}}{360} \times 1$$

4. Floating Rate

Floating Rate (bunga mengambang) merupakan pembebanan bunga yang besarnya tidak ditetapkan untuk suatu jangka waktu, namun diambangkan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang ada di pasar uang. Pada umumnya dikenakan kepada debitur yang jangka waktu pinjamannya lebih dari 5 tahun atau pinjaman jangka panjang lainnya.

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{pinjaman}}{\text{angsuran (bulan)}}$$

$$\text{Bulan ke-1} = \frac{\text{bunga} \times \text{pinjaman}}{\text{jangka waktu (bulan)} \times 1}$$

Dalam kegiatan perkreditan ini, pelunasan kredit dilakukan secara cicilan (angsuran). Sistem angsuran ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *In Arrear*

Dalam sistem ini, angsuran pertama dari kredit dilakukan satu bulan setelah pencairan kredit dilakukan. Rumus untuk menghitung angsuran dengan sistem *in arrear* :

$$\text{Angsuran} = \frac{\text{pokok} \times \text{bunga}}{1 - \frac{1}{(1 + \text{bunga})^n}}$$

Keterangan :

Angsuran = angsuran (cicilan) per bulan

Pokok = pokok awal kredit

Bunga = suku bunga efektif

n = jumlah bulan angsuran (cicilan)

2. *In Advance*

Dalam sistem ini, angsuran pertama dari kredit langsung dilakukan pada saat kredit dicairkan atau dengan kata lain, angsuran dilakukan di muka.

Rumus untuk menghitung angsuran dengan sistem *in advance* :

$$\text{Angsuran} = \frac{(\text{pokok} - \text{angsuran}) \times \text{bunga}}{1 - \frac{1}{(1 + \text{bunga})^{n-1}}}$$

Keterangan :

Angsuran = angsuran (cicilan) per bulan

Pokok = pokok awal kredit

Rate = suku bunga efektif per bulan (dalam %)

n = jumlah bulan angsuran (cicilan)

Rumus untuk menghitung konversi bunga efektif ke bunga flat adalah sebagai berikut:

$$\text{Flat} = \frac{(\text{angsuran} \times n) - \text{pokok}}{\text{pokok} \times \text{tahun}} \times 100 \%$$